



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 126 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25 maka perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Peraturan Desa adalah produk hukum desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa terdiri dari Urusan Umum dan Urusan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Masing – masing urusan pada Sekretariat Desa dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati ini terdiri dari 3 (tiga) atau 4 (empat) seksi .
- (2) Pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;

- b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan yang terdiri dari 4 seksi adalah :
- a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 4

Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dengan mempertimbangkan:

- a. Beban kerja Pemerintah Desa;
- b. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani Pemerintah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam rapat BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD;

- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Desa di bidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Pemerintah Desa;
 - b. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan;
 - c. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Perencanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - c. Pengkoordinasian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.

Pasal 11

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas Sekretaris Desa di bidang :

- a. Mengelola administrasi umum Pemerintah Desa;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kegiatan surat menyurat;
- d. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor;
- f. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat;
- g. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga Pemerintah Desa;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 12

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa di bidang :

- a. Mengelola administrasi keuangan Desa;
- b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan Desa;

- c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa;
- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 13

Pemerintah Desa yang mempunyai 3 (tiga) seksi, tugas dan fungsi masing-masing Kepala Seksi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
 - 1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban warga masyarakat;
 - 3. Melaksanakan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Kepala Desa dan Kegiatan Sosial Politik;
 - 4. Melaksanakan administrasi kependudukan, Catatan Sipil dan monografi;
 - 5. Melaksanakan tugas dibidang Pertanahan;
 - 6. Melakukan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi :
 - 1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - 3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain;
 - 4. Menghimpun data potensi di desanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan;
 - 5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya;
 - 6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek, Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek maupun Daftar Isian Kegiatan;
 - 7. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi :
1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
 2. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olah raga;
 3. Membantu kegiatan administrasi dan perkembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Pemerintah Desa yang mempunyai 4 (empat) seksi, tugas dan fungsi masing-masing Kepala Seksi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi :
1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang Pemerintahan Desa;
 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta masyarakat;
 3. Melaksanakan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Kepala Desa dan Kegiatan Sosial Politik;
 4. Melaksanakan administrasi kependudukan, Catatan Sipil dan monografi;
 5. Melaksanakan tugas di bidang Pertanahan;
 6. Melaksanakan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas dan fungsi :
1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang ketentraman dan ketertiban;
 2. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 3. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban;
 4. Melaksanakan kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat;
 5. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana lainnya;
 6. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
 7. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi :
1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang ekonomi dan pembangunan;
 2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain;
 4. Menghimpun data potensi di desanya serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan;
 5. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya;
 6. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek, Daftar Usulan Kegiatan, Daftar Isian Proyek maupun Daftar Isian Kegiatan;
 7. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi :
1. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
 2. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olah raga;
 3. Membantu kegiatan administrasi dan perkembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 4. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas :
1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
 2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat;
 3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat;
 4. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Dusun mempunyai fungsi :
1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di wilayah Dusun;

2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian;
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

BAB VI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 16

Camat bertanggungjawab atas kelancaran pembentukan anggota BPD di wilayah kerjanya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Pertama

Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Anggota BPD

Pasal 17

- (1) Pencalonan anggota BPD diajukan oleh Pengurus RW, Pemangku Adat, Organisasi Profesi, Organisasi Keagamaan dan Tokoh/Pemuka Masyarakat lainnya dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini oleh Kepala Dusun dilakukan musyawarah dusun yang diikuti oleh pengurus RW, pengurus RT, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya untuk memilih paling banyak 5 (lima) orang calon untuk mewakili dusun yang bersangkutan.
- (3) Kepala Dusun mengusulkan calon anggota BPD kepada Panitia Penetapan Anggota BPD untuk mewakili dusun yang bersangkutan dengan dilengkapi berkas persyaratan administrasi sebagai anggota BPD.

Pasal 18

- (1) Panitia Penetapan Anggota BPD melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi calon anggota BPD yang diterima dari masing-masing dusun.
- (2) Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dimusyawarahkan oleh Panitia Penetapan Anggota BPD untuk menentukan calon anggota BPD yang akan diusulkan kepada Bupati sebagai anggota BPD sesuai dengan jumlah yang diperlukan dengan mempertimbangkan azas pemerataan baik keterwakilan unsur maupun wilayah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Ketua Panitia Penetapan anggota BPD dengan diikuti oleh Panitia Penetapan Anggota BPD, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua LPMD, Ketua Karang Taruna, Ketua Perlindungan Masyarakat.

- (4) Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya Panitia Penetapan Anggota BPD segera mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Keputusan Penetapan sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Peresmian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Keputusan Bupati, Anggota BPD mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilanjutkan Peresmian anggota BPD yang diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa/Kecamatan dalam suatu Upacara yang dihadiri oleh para anggota BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Pemuka Masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan acara sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan Sumpah/Janji;
 - d. Peresmian anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Sambutan Bupati;
 - f. Pembacaan doa.
- (4) Dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini anggota BPD berpakaian bebas rapi.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan Penggantian Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini karena :
 - a. Berakhir masa jabatan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

- d. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. Melanggar larangan BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah menerima usulan dari Ketua BPD.

Pasal 21

- (1) Apabila salah satu pimpinan BPD berhenti, maka penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan musyawarah dalam rapat BPD yang dipimpin oleh salah satu pimpinan BPD lainnya.
- (2) Dalam hal pimpinan BPD berhenti, maka penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan musyawarah dalam rapat BPD yang dipimpin oleh salah satu anggota BPD yang tertua yang didampingi oleh anggota BPD termuda.

Pasal 22

- (1) Apabila anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, maka diganti oleh Pengganti Antar Waktu anggota BPD.
- (2) Pengganti Antar Waktu anggota BPD ditentukan setelah diadakan musyawarah desa yang diikuti oleh Anggota BPD, Kepala Desa, Kepala Dusun yang bersangkutan, Ketua LPMD, Ketua Karang Taruna, Ketua Perlindungan Masyarakat untuk memilih 1 (satu) orang calon.
- (3) Calon Pengganti Antar Waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diusulkan oleh Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Rapat kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Keputusan Penetapan.

Bagian Keempat **Biaya Pembentukan BPD**

Pasal 23

Biaya pembentukan BPD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. Swadaya masyarakat;
- c. Bantuan lain yang sah.

Bagian Kelima **Keuangan BPD**

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

- (3) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 25

- (1) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD serta biaya operasional kegiatan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) disusun dalam rencana anggaran belanja keuangan BPD.
- (2) Rencana anggaran belanja keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Desa pada pembahasan APBDesa.
- (3) Rencana anggaran belanja keuangan BPD yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam APBDesa.
- (4) Pengelolaan anggaran belanja keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Sekretaris BPD.
- (5) Laporan penggunaan anggaran belanja Keuangan BPD disampaikan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD dengan tembusan Kepala Desa.

Bagian Keenam Administrasi BPD

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota BPD, perlu dilengkapi dengan buku-buku administrasi BPD.
- (2) Buku administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Buku Data Anggota BPD;
 - b. Buku Keputusan BPD;
 - c. Buku Notulen Rapat;
 - d. Buku Kas Umum;
 - e. Buku Agenda Surat Masuk;
 - f. Buku Agenda Surat Keluar;
 - g. Buku Ekspedisi;
 - h. Administrasi lainnya.
- (3) Pengerjaan buku-buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh Tata Tertib BPD

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban anggota BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 302 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
- b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 304 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *25 September 2006*

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANSI MUBANDASIH, S.Pd., M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *25 September 2006*

SEKRETARIS DAERAH



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 425 Tahun 2006
TANGGAL 25 September 2006

BENTUK KOP NASKAH DINAS, STEMPEL, KEPUTUSAN DAN ADMINISTRASI
KELENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Format A. Kop Naskah Dinas.




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat

Format B, Stempel.



Keterangan :

- X : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- XX : KECAMATAN.....
- XXX : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....

Format C .

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan / hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai cukup

.....

Format D

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG – UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan / hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai cukup

.....
Mengetahui

KEPALA DESA.....
.....

Format E

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai cukup

.....

Format F

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU DUA KALI MASA JABATAN BAIK
SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai cukup

.....

Mengetahui

KEPALA DESA.....

.....

Format G



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa : orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat hari pemungutan suara dibuktikan dengan Akta Kelahiran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - f. Bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus - putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;

- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan baik secara berturut - turut maupun tidak berturut - turut dibuktikan dengan surat pernyataan.

Adapun hasilnya sebagai berikut :

3. a. Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
1.
 2. dst.....
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut :
1.
 2. dst.....
- c. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut :
- 1.....
 - 2 dst.....
4. Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) huruf a tersebut diatas, selanjutnya akan ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Karanganyar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua

Sekretaris

Format H



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, Nomor tanggal Tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama-nama Bakal Calon Kepala Desa di bawah ini :
- 1.....
- 2 dst.....
- dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada tanggal
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua

.....

TEMBUSAN :
Bupati Karanganyar di Karanganyar.

Format : I

Nomor :

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
(Pasal ayat (...)) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2006)

Kepada :
Nama Pemilih :
Laki - laki / Perempuan :
Umur :
Nama Pemilih :

DESA

Untuk memberikan suara pada :
Hari : tgl di
Jam : sampai dengan

Dikeluarkan pada tanggal

PERHATIAN
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan
Oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum
Diatas, dan diserahkan kepada Panitia
Sekali - kali tidak boleh diwakilkan
Diisi dengan huruf cetak

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua
.....

Nomor :

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
(Pasal ayat (...)) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2006)

Kepada :
Nama Pemilih :
Laki - laki / Perempuan :
Umur :
Nama Pemilih :

PEMILIH

Untuk memberikan suara pada :
Hari : tgl di
Jam : sampai dengan

Dikeluarkan pada tanggal

PERHATIAN
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan
Oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum
Diatas, dan diserahkan kepada Panitia
Sekali - kali tidak boleh diwakilkan
Diisi dengan huruf cetak

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua
.....

TANDA TERIMA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :

..... tanggal

Penerima / Pemilih
.....

Nomor :

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
(Pasal ayat (...)) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2006)

Kepada :
Nama Pemilih :
Laki - laki / Perempuan :
Umur :
Nama Pemilih :

PANITIA

Untuk memberikan suara pada :
Hari : tgl di
Jam : sampai dengan

Dikeluarkan pada tanggal

PERHATIAN
Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan
Oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum
Diatas, dan diserahkan kepada Panitia
Sekali - kali tidak boleh diwakilkan
Diisi dengan huruf cetak

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua
.....


Format : J

**CONTOH TANDA GAMBAR UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA**

1




2




3




4



5



6



7




8




Format : K

CONTOH DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



KETERANGAN :

- Nomor 1 : Tempat Pendaftaran (pencocokan undangan pemilih dengan Daftar).
- Nomor 2 : Tempat antri pemilih yang sudah mendaftar/didaftar di nomor 1
- Nomor 3 : Tempat penukaran undangan pemilih dengan kartu suara.
- Nomor 4 : Bilik suara
- Nomor 5 : Kotak suara.
- Nomor 6 : Tempat duduk calon
- Nomor 7 : Tempat duduk Istri/Suami calon
- Nomor 8 : Papan penghitung suara
- Nomor 9 : Tamu undangan



Alur perjalanan pemilih

(Denah lokasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat)

FORMAT : L



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat

BERITA ACARA PELAKSANAAN UNDIAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan undian tanda gambar bagi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Hadir dalam acara tersebut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Para Calon Kepala Desa;
3. Anggota BPD;

Adapun hasil undian tanda gambar adalah sebagai berikut :

- Sdr. mendapat tanda gambar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua

Sekretaris

FORMAT : M



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pemungutan suara Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar

Hadir dalam acara tersebut :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Para calon Kepala Desa;
3. Saksi – saksi.

Setelah mengadakan penelitian secara bersama – sama, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar menyatakan :

1. Jumlah DPT sebanyak orang;
2. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang;
3. Kepada para pemilih yang hadir disampaikan satu persatu kartu suara atau tanda suara sejenis;
4. Bahwa pemungutan suara pemilihan Kepala Desa berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

1. KETUA : (tanda tangan)
2. SEKRETARIS : (tanda tangan)

FORMAT : N

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA KELOMPOK
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan Tahun telah diadakan penghitungan hasil pemilihan calon Kepala Desa Kecamatan sebagai berikut :

1. Nama tanda gambar memperoleh suara;
2. Nama tanda gambar memperoleh suara;
3. Nama tanda gambar memperoleh suara;
4. Nama tanda gambar memperoleh suara;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SAKSI – SAKSI KELOMPOK

1. Nama tanda tangan
2. Nama tanda tangan
3. Nama tanda tangan
4. Nama tanda tangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua

Sekretaris

FORMAT : O



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Alamat

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar .

- Jumlah DPT sebanyak orang;
- Pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak orang;
- Pemilih yang tidak hadir sebanyak orang.

Calon – calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan adalah :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
4. Sdr.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar bersama – sama dengan calon Kepala Desa tersebut diatas telah mengadakan penelitian terhadap :

- a. Kotak suara dan bilik suara dalam keadaan memenuhi syarat;
- b. Kartu suara yang diberikan kepada pemilih sebanyak (.....) lembar;
- c. Kartu suara yang masuk sebanyak (.....) lembar;
- d. Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak (.....) lembar;
- e. Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak (.....) lembar.

Berdasarkan perhitungan suara yang sah masing – masing calon memperoleh :

1. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara;
2. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara;
3. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara;
4. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara;

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh oleh masing – masing calon maka selesailah sudah pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... KECAMATAN

- 1. KETUA : (tanda tangan)
- 2. SEKRETARIS : (tanda tangan)

CALON KEPALA DESA

- 1. Sdr. (tanda tangan)
- 2. Sdr. (tanda tangan)
- 3. Sdr. (tanda tangan)
- 4. Sdr. (tanda tangan)

Format P



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SAUDARASEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD;
 - b. bahwa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Karanganyar tanggal.....Nomor....., tentang hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr.....telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan

Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pendidikan :

Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa.....Kecamatan.

.....Kabupaten Karanganyar

KEDUA

: Kepada Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan penghasilan berupa tanah bengkok seluas.....terdiri Persil....Klas.....tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua

TEMBUSAN :

Bupati Karanganyar di Karanganyar.

Format Q.

Kop Naskah Dinas.




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Alamat

Format : R,

Stempel.



Keterangan :

- X : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- XX : KECAMATAN.....
- XXX : PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....

Format : S

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai cukup

.....

Format : T

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG – UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Meterai cukup
.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

.....

Format : U

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DENGAN KEPALA DESA
SAMPAI DERAJAD KESATU BAIK KEATAS KEBAWAH MAUPUN KESAMPING,
SUAMI ATAU ISTRI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat / tanggal lahir :

Agama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Meterai cukup

.....

Mengetahui,

KEPALA DESA

.....

Format : V



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Alamat

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa,, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa : orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan / surat lamaran;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 54 (Lima Puluh empat) tahun pada saat penutupan pendaftaran dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - f. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - g. Bebas Narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - h. Penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;

- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
- k. Tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat kesatu baik keatas, kebawah maupun kesamping, suami atau istri Kepala Desa, dari Calon Perangkat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan;

Adapun hasilnya sebagai berikut :

- 3. a. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut :
 - 1.
 - 2. dst.....
- b. Bakal Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri adalah sebagai berikut :
 - 1.
 - 2. dst.....
- c. Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat adalah sebagai berikut :
 - 1.....
 - 2 dst.....
- 4. Nama-nama Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) huruf a tersebut diatas, selanjutnya berhak mengikuti seleksi ujian tertulis Pengangkatan Perangkat Desa, Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Karanganyar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua

Sekretaris

FORMAT : W



KEPALA DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 141 / /

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr..... SEBAGAI
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DESA

- Menimbang :
- bahwa Sdr., berdasarkan Berita Acara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Kabupaten Karanganyar, Nomor Tanggal telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat Sdr....., menjadi (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44548);

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 24);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Acara Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat :
- Nama :
- Tempat / tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Alamat :
- Sebagai (nama jabatan), Desa
Kecamatan, Kabupaten Karanganyar
- KEDUA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, diberikan penghasilan berupa tanah bengkok seluas persil Klas dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar di Karanganyar,
2. Camat
3. Ketua BPD
Kecamatan

FORMAT : X



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....
DESA.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Alamat

**BERITA ACARA
HASIL SELEKSI UJIAN TERTULIS PERANGKAT DESA**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa,, Kecamatan
....., Kabupaten Karanganyar telah menerima Pengumuman Hasil Ujian
Tertulis calon Perangkat Desa dari Tim Seleksi Ujian Tertulis Perangkat Desa
Kabupaten Karanganyar sesuai berita acara Nomor.....tanggal,
sebagai berikut :

1. Nama :, Nilai.....
2. Nama :, Nilai.....
3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua

Sekretaris

BUPATI KARANGANYAR



Hj.RINA IRIANI, S.Pd., M.Hum